



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/82/431.013/2025

### TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT  
KABUPATEN SITUBONDO DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;  
c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Situbondo, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;  
d. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Data Statistik Sektoral Daerah berbasis elektronik pada e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melaksanakan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Situbondo Dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1745);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021, Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Situbondo Dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, dengan daftar data sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Februari 2025  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data;
2. Sdr. Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.